

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI OBAT DI KLINIK PRATAMA BPSDM HUKUM DAN HAM**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
BPSDM HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT

	<b>NOMOR SOP</b>	SDM-169-OT.02.02 TAHUN 2024
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	28 Mei 2024
	<b>TANGGAL REVISI</b>	-
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p>KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,</p>  <p><b>RAZILU</b> NIP 196511281991031002</p>
<b>NAMA SOP</b>	PELAYANAN INFORMASI OBAT DI KLINIK PRATAMA BPSDM HUKUM DAN HAM	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</li> <li>3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik</li> <li>4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 3 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek</li> <li>5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami pemberian informasi kepada pasien tentang penggunaan obat agar pasien menggunakan obatnya secara tepat</li> <li>2. Memahami acuan penerapan langkah-langkah petugas memberikan informasi kepada pasien secara akurat dan mudah dimengerti agar tidak</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Pengadaan Obat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep</li> <li>2. Lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO)</li> <li>3. Leaflet kesehatan</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Jaringan internet</li> <li>6. ATK</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pelayanan informasi obat di Klinik Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM akan terhambat.	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

<b>NOMOR SOP</b>	SDM-169-OT.02.02 TAHUN 2024
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	28 Mei 2024
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI OBAT DI KLINIK PRATAMA BPSDM HUKUM DAN HAM**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Apoteker	Pasien	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memanggil pasien dengan ramah			Resep	1 menit	Pasien sesuai	
3	Menyerahkan obat disertai pemberian informasi tentang penggunaan obat berdasarkan resep atau kondisi kesehatan pasien dengan bahasa yang mudah dipahami			Resep; Obat; Leaflet	5 menit	Pasien memahami informasi yang diberikan	Informasi disampaikan dengan bantuan leaflet agar mudah dipahami
4	Menanyakan kembali kepada pasien apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait informasi obat yang telah disampaikan			Lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO)	1 menit	Pasien memahami informasi yang diberikan	
5	Menjawab pertanyaan pasien dengan jelas dan mudah dimengerti dan melakukan <i>cross check</i> tentang pemahaman pasien terhadap informasi obat yang diberikan			Lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO)	2 menit	Pasien memahami informasi yang diberikan	
6	Memberikan paraf dan nomor telepon pada lembar resep jika sudah memahami penjelasan yang diberikan			Lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO)	1 menit	Pasien memahami informasi yang diberikan	
7	Mendokumentasikan lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO) sebagai bahan laporan bulanan			Lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO)	2 menit	Laporan	